



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK BERSAMA

Nomor : 1138/UN.12.12/LL/2025
Nomor : 0985/UN4.1.15/HK.07/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025) bertempat di Manado dan Makassar, dibuat oleh dan antara :

- I. PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI: berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat No. 1, Bahu, Malalayang, Manado 95115, dalam hal ini diwakili oleh Prof. D.Tech.Sc. Ir. Markus T. Lasut, M.Sc., IPU selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1229/UN12/KP/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Periode 2022-2026 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN: berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Indah, Makassar 90245, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. A. Muhammad Akhmar, S.S., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 06702/UN4.1/KEP/2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode 2025-2029, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor 20752/UN4.1/HK.07/2024 dan Nomor 5841/UN12/KS/2024 dengan tanggal

5 Juni 2024 sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan akademik bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memanfaatkan sumber daya yang di miliki PARA PIHAK.;
- (2) Melaksanakan kegiatan akademik bersama untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Implementasi kegiatan pendidikan/pengajaran Program Studi Doktor Ilmu Linguistik dan Program Studi Magister Linguistik yang meliputi kuliah/dosen tamu dan pembimbingan/pengujian tugas akhir yang dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa dari PIHAK KESATU dan dari PIHAK KEDUA.
- b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Seminar;
- d. Publikasi Bersama (Jurnal, Prosiding, dan Buku).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PARA PIHAK:

- a) Berhak mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan;
- b) berhak melakukan pemaparan profil lembaga/unit, kemampuan dan kompetensi staf (dosen, mahasiswa, dan pegawai) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak;
- c) berhak melaksanakan program pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati bersama;
- d) berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Kewajiban PARA PIHAK:

- a) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK;
- b) menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung;
- c) memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (PIHAK KESATU)
Jalan Kampus Unsrat No. 1, Bahu, Malalayang, Manado 95115
Telepon : -
E-mail : pascasarjana@unsrat.ac.id
- b. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (PIHAK KEDUA)
Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Indah, Makassar 90245
Telepon : (0411) 378223-590150
E-mail : ilmubudaya@unhas.ac.id

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Program Pascasarjana
Universitas Sam Ratulangi
Direktur,



Prof. Dr. Tech. Sc. Ir. Markus T. Lasut,
M.Sc., IPU

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Akhmar, S.S.,
M.Hum